

**ANALISIS DESTINASI WISATA PEMANDIAN AIR PANAS TERUJAK
DI KECAMATAN SERBAJADI KABUPATEN ACEH TIMUR
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

INDAH MULIA
NIM 4022018077



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023**

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul:

**ANALISIS DESTINASI WISATA PEMANDIAN AIR PANAS TERUJAK
DI KECAMATAN SERBAJADI ACEH TIMUR
BERDASRKAN PRINSIP SYARIAH**

Oleh:

Indah Mulia

Nim: 4022018077

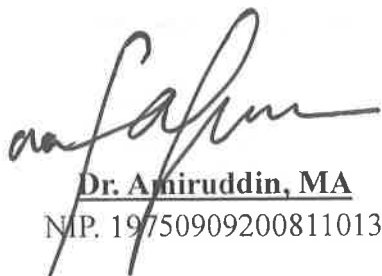
Dapat disetujui sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi(S.E)

Pada program studi ekonomi syariah

Disetujui oleh:

Pembimbing I

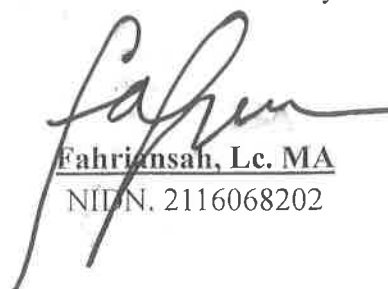

Dr. Amiruddin, MA
NIP. 19750909200811013

Pembimbing II


Shelly Medesia, S.E., M.Si, Ak
NIP. 199011122019032007

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Fahriansah, Lc. MA
NIP. 2116068202

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“ANALISIS DESTINASI WISATA PEMANDIAN AIR PANAS TERUJAK DI KECAMATAN SERBAJADI KABUPATEN ACEH TIMUR BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH”**, an. Indah Mulia, NIM 4022018077 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 3 Agustus 2023 Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Langsa, 3 Agustus 2023
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa

Penguji I



Shelly Midesia, S.E., M.Si, Ak
NIP. 199011122019032007

Penguji II



Juli Dwina Pusrita Sari, S.E., Mbus (ADV)
NIP. 199011122019032007

Penguji III



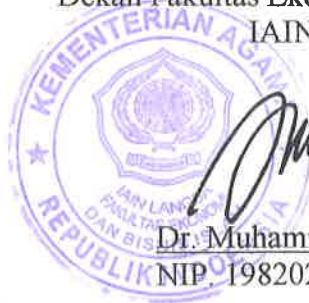
Tajul Ula, S.E., M.Si
NIP. 199312082020121015

Penguji IV



Mastura, M.E.I
NIDN. 2013078701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa




Dr. Muhammad Amin, MA
NIP. 198202052007101001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Indah Mulia

NIM : 4022018077

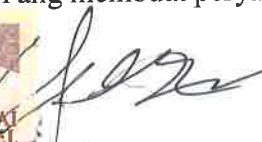
Pekerjaan : Mahasiswi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS DESTINASI WISATA PEMANDIAN AIR PANAS TERUJAK DI KECAMATAN SERBAJADI KABUPATEN ACEH TIMUR BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH”** benar karya asli saya, kecuali kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 8 juni 2023

Yang membuat pernyataan


Indah Mulia



ABSTRAK

Dalam penyelenggaraan wisata air panas terujak di Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur, banyak prinsip dan kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman sehingga terwujud nuansa dan suasana yang didambakan. Permasalahannya dalam wisata air panas terujak bukan hanya sekedar klaim wisata saja, namun harus jelas spesifikasi dan kriterianya agar tidak rancu dan hanya menjadi komoditas bisnis semata. Misalnya saja ada beberapa pengunjung yang berpakaian kurang sopan namun tidak ada arahan berpakaian dengan sopan. Hal ini nantinya akan membuat penyelenggaraan wisata air panas terujak menjadi tidak efektif. Dengan demikian dalam penerapannya masih belum sepenuhnya belum sesuai Berdasarkan Prinsip Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan wisata syariah sudah sesuai dengan Berdasarkan Prinsip Syariah pada destinasi wisata air panas terujak di Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa penerapan wisata dengan prinsip syariah pada destinasi wisata air panas terujak sudah memenuhi prinsip syariah sesuai dengan Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam penerapannya pengelola mengharuskan agar pengunjung berpakaian yang islami, tersedianya akomodasi tempat beribadah serta akomodasi makanan dan minuman yang halal.

Kata Kunci: *Pariwisata Syariah, prinsip syariah*

ABSTRACT

In organizing hot spring tourism in Serbajadi District, East Aceh Regency, there are many sharia principles and rules that can be used as guidelines so that the desired nuance and atmosphere is realized. The problem in hot spring tourism is that it is not just a tourist claim, but the specifications and criteria must be clear so that they are not confused and only become a mere business commodity. For example, there are some visitors who dress less politely but there is no direction to dress politely. This will later make organizing hot spring tourism ineffective. Thus, the implementation is still not fully based on the concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles. This study aims to determine the application of the concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles for hot spring tourist destinations in Serbajadi District, East Aceh Regency. Methods of data analysis using descriptive qualitative analysis. The results of the study can be explained that the application of tourism with sharia principles to hot spring tourist destinations has fulfilled sharia principles according to the Tourism Based on Sharia Principles. In its implementation, the manager requires that visitors dress in Islamic clothing, the availability of accommodation for places of worship as well as accommodation for halal food and drinks.

Keyword: Sharia Tourism, sharia principles

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat. Skripsi ini berjudul “Analisis Destinasi Wisata Pemandian Air Panas Terujak di Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur Berdasarkan Prinsip Syariah”.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. Muhammad Amin, S.TH., M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Ibuk Chahayu Astina, M.Si, selaku ketua prodi ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
4. Bapak Dr. Amiruddin, MA selaku pembimbing pertama dan Ibu Shelly Midesia, S.E., M.Si, Ak selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.

5. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
6. Teristimewa untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang.
7. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 18 Juli 2023
Penulis,

Indah Mulia

DAFTAR ISI

	Hal
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	viii
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Batasan Masalah	5
1.4. Rumusan Masalah	5
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.6. Penjelasan Istilah	7
1.7. Sistematika Pembahasan	7
 BAB II LANDASAN TEORETIS	 8
2.1. Wisata Syariah	8
2.1.1 Pengertian Wisata Syariah	8
2.1.2 Indikator Wisata Syariah	19
2.1.3 Standar Wisata Syariah	20
2.1.4 Fungsi Wisata Syariah	23
2.1.5 Orientasi Wisata Syariah	24
2.1.6 Wisata Syariah dalam Perspektif Islam	24
2.2. Penelitian Terdahulu	28
2.4. Kerangka Teoritis	37
 BAB III METODE PENELITIAN	 40
3.1. Pendekatan Penelitian	40
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
3.3. Subjek Penelitian	40
3.4. Sumber Data Penelitian	42
3.5. Instrumen Pengumpulan Data	43
3.6. Metode Keabsahan Data	44
3.7. Analisis Data	45

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1.	Gambaran Umum Wisata Pemandian Air Panas Terujak	48
4.2.	setrategi penerapan prinsip syariah pada air panas Terujak	51
4.3.	kendala dalam penerapat strategi pariwisata berbasis Syariah.....	52
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	62
5.1.	Kesimpulan	62
5.2.	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		64

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	34

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 Transkrip Wawancara.....	66
Lampiran 2 Dokumentasi.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki kekayaan alam yang melimpah yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor yakni salah satunya pariwisata.¹ Pariwisata berperan besar dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat tempat tujuan wisata, dan yang nanti akan tumbuhnya usaha kecil menengah sebagai wujud nyata kontribusi sektor pariwisata dalam membangun masyarakat yang sejahtera.

Pariwisata merupakan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, yang bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.² Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara”³.

Sementara itu, pengertian mengenai syariah terdapat dalam Tarikh Tasyri’ Al-Islami, Manna’ Qathan “Syariah adalah semua aturan yang diturunkan Allah untuk para hamba-Nya, baik terkait masalah akidah, ibadah,

¹ Hamalik, O. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. (Jakarta: Pradnya Paramitha.1978), hal 23

² Anas Subagyo Buku Informasi Pariwisata Nusantara Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RepublikIndonesia.(Jakarta: Rineka Cipta. 2004), hal 43

³ Yoeti, Oka. A. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. (Bandung : Angkasa. 1994), Hal 41

muamalah, adab, maupun akhlak. Baik terkait makhluk dengan Allah, maupun hubungan antar sesama makhluk.⁴

Pariwisata sebagai penggerak sektor ekonomi dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Sektor pariwisata tidak hanya menyentuh kelompok-kelompok ekonomi tertentu tetapi dapat menjangkau kalangan bawah. Masyarakat di sekitar obyek-obyek wisata dapat mendirikan berbagai kegiatan ekonomi misalnya tempat penginapan, layanan jasa (transportasi, informasi), warung dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan ini dapat menambah pendapatan masyarakat dan menekannya tingkat pengangguran.

Wisata syariah adalah perjalanan dengan mengunjungi tempat tertentu dan tetap memperhatikan akidah, ibadah, muamalah, adab, maupun akhlak. Karena harus tetap memperhatikan akidah, ibadah, muamalah, adab, dan juga akhlak, maka tentunya jenis wisata ini memberikan batasan-batasan kepada wisatawan syariah agar nyaman dalam bersyariah.⁵ Padahal, jika melirik pada pengertian dari wisata yang ditujukan untuk rekreasi yang identik dengan kegiatan untuk bersenang-senang, wisata syariah dapat saja dikatakan tidak relevan. Wisata syariah atau halal tourism adalah salah satu sistem pariwisata yang diperuntukan bagi wisatawan muslim yang pelaksanaannya mematuhi aturan Syariah.⁶

Sebagai seorang wisatawan, tentunya akan cenderung untuk melakukan perjalanan tanpa ada batasan-batasan yang mengikat pada dirinya. Namun, ternyata terdapat sekelompok yang selalu berusaha untuk memperhatikan syariat,

⁴ Ibid, Hal 43

⁵ Prajogo, M. *Pengantar Pariwisata Indonesia. Cetakan II.* (Jakarta: Ditjen Pariwisata. 1976), hal 65

⁶ Akim, Haidar, dkk. *Analisis Potensi Pariwisata Syariah Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta.* (Jakarta: Elex Media. 2002) hal. 32

termasuk dalam melakukan perjalanan. Oleh karena itu, wisata syariah dihadirkan untuk memfasilitasi mereka yang tetap ingin memperhatikan syariat dalam berwisata.

Kecamatan Serbajadi merupakan salah satu tujuan wisata di Kabupaten Aceh Timur serta mempunyai daya tarik wisata yang potensial dan mampu menarik kunjungan wisatawan, akan tetapi dalam pengelolaannya belum optimal sehingga belum mampu menarik minat kunjungan wisatawan. Salah satu objek wisata di Kecamatan Serbajadi adalah pemandian air panas Terujak, dimana dalam pengelolaannya kurang optimal sehingga bagi wisatawan yang sudah pernah ke objek wisata ini kurang berpotensi untuk melakukan kunjungan kembali ke pemandian air panas Terujak.

Banyak masyarakat yang mengira bahwa wisata syariah sama dengan wisata religi. Pengembangan wisata syariah harus mengutamakan adanya peningkatan standar pelayanan yang berdasarkan nilai-nilai Islam, tidak hanya mengedepankan aspek hiburan dalam yang dimiliki oleh destinasi wisata. Misalnya, tempat wisata tidak boleh menjual minuman berakohol serta pengunjung tidak diperbolehkan membawanya, menyediakan tempat ibadah yang layak dan bersih, menyediakan makanan dan minuman halal serta tidak menyediakan hiburan yang maksiat atau bertentangan dengan syariat Islam.⁷⁷

Pariwisata syariah dianggap sebuah cara baru untuk mengembangkan potensi pariwisata mengedepankan budaya dan nilai Islami. Masyarakat saat ini lebih mengenal pariwisata syariah adalah dengan mengunjungi makam (ziarah), mengunjungi masjid-masjid yang memiliki latar belakang tertentu, berhaji atau

⁷⁷ Ansari, Fatwa DSN-MUI No. 108 DSN-MUI (X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi, Jurnal Al-Hukmi, Vol 1, No 2, 2020

melaksanakan umrah. Padahal pariwisata syariah bukan hanya dalam hal tersebut melainkan mengunjungi objek-objek wisata alam, budaya, maupun tempat rekreasi yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam dalamnya.

Dalam penyelenggaraan wisata air panas terujak di Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur, banyak prinsip dan kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman sehingga terwujud nuansa dan suasana yang didambakan. Permasalahannya dalam wisata air panas terujak bukan hanya sekedar klaim wisata saja, namun harus jelas spesifikasi dan kriterianya agar tidak rancu dan hanya menjadi komoditas bisnis semata. Misalnya saja ada beberapa pengunjung yang berpakaian kurang sopan namun tidak ada arahan berpakaian dengan sopan. Hal ini nantinya akan membuat penyelenggaraan wisata air panas terujak menjadi tidak efektif. Dengan demikian dalam penerapannya masih belum sepenuhnya berdasarkan Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dari hasil penelitian sebelumnya Hana tri gustiar dengan judul penelitian “Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah Sesuai Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI 2016 di Kabupaten Bandung Barat” menyatakan bahwa hasil penelitiannya adalah Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah destinasi wisata wajib diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, memberikan penyegaran, menjaga keamanan, menjaga lingkungan serta menghormati nilai-nilai budaya.⁸ Sedangkan pada penelitian Fina umi kalsum dengan judul penelitian “Implementasi Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah” menyatakan bahwa hasil penelitian adalah bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui apa

⁸ Hana tri gustiar. Strategi pengembangan pariwisata syariah sesuai fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI 2016 di kabupaten bandung barat, jurnal ilmiah, vol 1, No 1, 2020

itu wisata halal, yang mereka ketahui hanya makanan ataupun minuman yang berbasis halal.⁹ Sedangkan pada penelitian Mentari randayani dengan judul penelitian “Analisis potensi dan strategi pengembangan wisata syariah puncak mas sucada naham bandar lampung” menyatakan bahwa hasil penelitian adalah bahwa berdasarkan penilaian empat aspek (atraksi, amenitas, aksesibilitas dan ancillari) akan tetapi masih terdapat beberapa kelemahan seperti belum adanya jaminan kehalalan produk makanan, belum tersedianya transportasi umum yang memadai untuk tempat wisata, serta belum terjalinya kerja sama antara pemerintah dan pengelolanya secara optimal.¹⁰ Sehingga dari hasil penelitian tersebut peneliti ingin mendalami dan menganalisis wisata syariah di provinsi aceh khususnya di wisata air panas terujak kecamatan serbajadi kabupaten aceh timur berdasarkan prinsip syariah.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Destinasi Wisata Pemandian Air Panas Terujak di Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur Berdasarkan Prinsip Syariah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu wisata pemandian air panas terujak hanya menjadi klaim wisata syariah namun dalam penerapannya masih rancu jika dikaitkan dengan Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁹ Fina umi kalsum, *implementasi fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah*, jurnal ilmiah mahasiswa, vol 3, No 3, 2017

¹⁰ Mentari randayani, *Analisis potensi dan strategi pengembangan wisata syariah puncak mas sucada naham bandar lampung*, (yogyakarta, universitas islam indonesia), 2018

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini hanya difokuskan mengenai analisis destinasi wisata Pemandian air panas Terujak di Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur Berdasarkan prinsip syariah.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan strategi pariwisata berbasis syariah pada destinasi wisata air panas terujak di kecamatan serbajadi kabupaten aceh timur?
2. Apa saja kendala dalam penerapan strategi pariwisata berbasis syariah pada destinasi wisata air panas terujak di Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan strategi pariwisata berbasis syariah pada destinasi wisata air panas terujak di kecamatan serbajadi
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala dalam penerapan strategi pariwisata berbasis syariah pada destinasi wisata air panas terujak di Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur.

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran khususnya tentang penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan prinsip syariah

2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan atau rekomendasi bagi masyarakat luas tentang penyelenggaraan pariwisata syariah, serta menambah literatur atau bahan bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Analisis

Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail.

2. Destinasi

Destinasi adalah suatu tempat yang dikunjungi dengan waktu yang signifikan selama perjalanan seseorang dibandingkan dengan tempat lain yang dilalui selama perjalanan (misalnya daerah transit).

3. Wisata

Adalah sebuah kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela serta bersipat sementara, dan hanya sekedar menikmati objek maupun daya tarik di suatu tempat

4. Wisata Berbasis syariah

Wisata syariah adalah perjalanan dengan mengunjungi tempat tertentu dan tetap memperhatikan akidah, ibadah, muamalah, adab, maupun akhlak. Karena harus tetap memperhatikan akidah, ibadah, muamalah, adab, dan juga akhlak, maka tentunya jenis wisata ini memberikan batasan-batasan kepada wisatawan syariah agar nyaman dalam bersyariah.¹¹

¹¹ Bintarto. R dan Surastopo Hadisumarmo. *Metode analisis Geografi*. (Jakarta : LP3ES. 1979), Hal 63

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman pembaca mengenai setiap ulasan di dalam skripsi ini, penulis membagi setiap bagian skripsi ini kedalam empat bab yang masing-masing bab memiliki hubungan yang erat satu sama lain.

Bab I, merupakan bab pendahuluan, memuat pembahasan keseluruhan isi proposal ini, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisikan tentang Wisata, pengertian Wisata berbasis syariah, indikator wisata syariah dan standar wisata syariah.

Bab III, berisikan tentang metode penelitian mengenai Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data Penelitian, Instrumen Pengumpulan Data, Metode Keabsahan Data dan Analisis Data.

Bab IV, berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, potensi wisata air panas terujak, penerapan strategi pariwisata berbasis syariah dan kendala dalam penerapan strategi pariwisata berbasis syariah. Berdasarkan Prinsip Syariah pada destinasi wisata air panas terujak di Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur.

Bab V, berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wisata Pemandian Air Panas Terujak

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Timur Kecamatan Serbajadi Desa Lokop memiliki letak geografis (LU:04°09'21,08- 04°44'48,65° , BT: 97°15'22,07- 97°46'24,32°) dengan luas wilayah 2.165,66 km² dengan ketinggian (mdpl) 500-700 dari permukaan laut serta jumlah desa sebanyak 17 gampong atau desa. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur:

- Sebelah utara : Kecamatan Peunaron dan Pante Bidari
- Sebelah timur : Kecamatan Simpang Jernih
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues
- Sebelah Barat : Kabupaten Takengon dan Kecamatan Bener Meriah

(Aceh Timur dalam angka 2018).

Gampong Terujak Kecamatan Serbajadi merupakan daerah yang masih kental budaya dan adat masyarakat Gayo yang bersyariat Islami. Banyak ikon atau potensi dari daerah ini yang unik dan menarik yang membuat pecinta alam atau wisata untuk berkunjung ke daerah ini, salah satunya rute menuju daerah ini dimulai dari Ranto peureulak hingga Peunaron. Pemandangan hutan dan ladang jagung menjadi panorama indah yang membuat mata melekat. Yang uniknya Air Panas Gampong terujak dikelilingi hutan lebat dan gunung di tengah kecamatan, dibelah oleh sungai Lokop yang membentang hingga ke kecamatan Simpang

Jernih. Di bantaran sungai Lokop membentang persawahan dan ladang milik warga. Serbajadi memiliki 17 desa dan 3 kemukiman. Masyarakat Gampong Terujak memiliki rutinitas berkebun dan bertani, warga juga kerap menjala, memancing ikan jurong di sungai lokop berbatuan untuk lauk makan. Warga tidak boleh meracun ikan atau menstrum ikan karena dapat merusak lingkungan dan populasi ikan, masyarakat hanya boleh menangkap ikan dengan alat tradisional. Masyarakat Gampong Terujak juga memiliki tari saman dan bines, yang ditampilkan setiap event baik lokal dan nasional. Tari saman ini juga ditampilkan di lokop sebagai perayaan adat.

Salah satu objek wisata yang menarik di kunjungi air panas gampong terujak adalah pemandian air panas yang alami di Desa Terujak, Kolam pemandian air panas yang berkontraksibetonberkeramikdengankondisi baikdan terawat, banyak pengunjung dan warga lokal sangat memanfaatkan kolam pemandian air panas ini, dimana air tersebut mengandung Asam Sulfat yang cukup tinggi sehingga berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit kulit dan hal ini diyakini dapat menormalkan otot-otot yang kaku, dan sebagai terapi ketenangan. Pemandian wisata alam tersebut dibuka 24 jam. Bagi pengunjung Muslim harus berpakaian menutup aurat.





Gambar 4.1
Air Panas Terujak

Objek wisata air panas Gampong Terujak terletak di Desa Terujak, Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur. Berjarak 80 km dari jalan Medan-Banda Aceh Menuju Air Panas Gampong Terujak. Untuk menuju objek wisata ini, dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua, dengan waktu tempuh 180 menit. Kawasan ini mempunyai pemandangan perbukitan yang masih asri, ketinggian berkisar 500-700 m di atas permukaan laut dengan keadaan sumber air pada kawasan ini dijumpai aliran air permukaan

(Sungai Lokop). Tipe Ekosistem di kawasan ini adalah hutan hujan tropis, dengan vegetasi tergolong kategori tinggi, dimana tumbuhan dapat beradaptasi dengan kondisi fisik-kimia lingkungan yang tinggi (Hidayat, 2017).

Sumber air panas alami (geothermal) berasal dari gunung vulkanik Weh Ilang, dengan tingkat kepanasan 85 °C, dimanfaatkan wisatawan untuk berendam dan merebus telur. Objek wisata ini merupakan salah satu objek wisata andalan terletak di kaki Bur Terujak (Gunung Desa Terujak). Sampai sekarang belum ada pembenahan yang dilakukan pemerintah di lokasi objek wisata alam air panas alami tersebut, karena salah satu kendala pengembangan sektor wisata ini adalah lokasi tersebut belum dibebaskan kepemilikannya dari masyarakat sehingga tidak bisa dibangun apapun oleh pemerintah.

Terdapat beberapa wahana, diantaranya 1 kolam umum pemandian air panas yang berkonstruksi beton, dan berkeramik, ditambah dengan Sebuah balai yang sudah menua ukuran 4 x 6 juga terlihat disana.

4.2 Strategi Penerapan Prinsip Syariah Pada Wisata Air Panas Terujak

Destinasi pemandian air panas terujak cukup diminati oleh masyarakat baik dari kabupaten setempat maupun di luar kabupaten Aceh Timur. Penerapan yang dilakukan di wisata ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir selaku Geuchik setempat yang mengatakan bahwa:

“Konsep wisata halal pada destinasi pemandian air panas terujak ini terus di tingkatkan, terutama mengenai penerapannya agar sesuai syariah. Untuk penerapannya kita melakukan promosi atau pemberitahuan kepada para pengunjung agar ketika berkunjung ke wisata air panas ini menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat. Selain itu kami juga

melakukan penerapan untuk mengawasi muda mudi yang berkunjung kesini agar tidak melakukan hal yang tidak senonoh seperti berzina”.⁵⁷

Informasi juga peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Abdullah selaku kepala dusun yang mengatakan:

“Kita ini kan provinsi dengan istilah serambi mekah. Untuk itu ya kita jagalah sama-sama, salah satunya dengan mengedepankan wisata syariah terutama di pemandian air panas terujak ini. Pokoknya yang berkunjung ke pemandian air panas terujak ini kami minta untuk sopan dalam berbusana, tidak melakukan maksiat, dan tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor”.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dan pengelola wisata air panas ini sudah melakukan strategi penerapan pada wisata ini agar sesuai dengan ketentuan syariah salah satu diantaranya pemerintah di desa ini melakukan penerepan tersebut dengan cara mempromosikan atau melakukan pemberitahuan kepada para pengunjung untuk mengikuti semua peraturan yang sudah dibuat agar wisata air panas ini bisa sesuai dengan syariah.

4.3 Kendala Dalam Penerapan Strategi Pariwisata Berbasis Syariah

Wisata halal atau *halal tourism* adalah wisata yang lebih ditekankan pada penyediaan produk halal yang dapat dinikmati wisatawan muslim dan non muslim. Bagi wisatawan muslim, wisata tersebut memberikan ketenangan dan keamanan baik dari segi makanan, akomodoasi, dan lain-lain. Sedangkan bagi non muslim, wisata tersebut memberikan salah satu solusi hiburan yang menyenangkan untuk keluarga, aman, jauh dari pengaruh negatif.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir (Geuchik Gampong Terujak) pada tanggal 28 April 2023

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah (Kepala Dusun) pada tanggal 28 April 2023

Indonesia sendiri belum memiliki perundangan yang secara khusus mengatur tentang wisata halal. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum tentang wisata halal yang berdasarkan dengan prinsip syariah.⁵⁹

1. Ketentuan hukum dan prinsip umum

Ketentuan hukum dalam penyelenggaraan wisata halal harus berdasarkan prinsip syariah, maka boleh dilakukan sesuai dengan syarat ketentuan yang sudah difatwakan. Jika dalam penyelenggaraannya bertentangan dengan prinsip syariah, maka akan berujung pada larangan untuk dilakukan. Sedangkan sesuai dengan prinsip umum, penyelenggaraan wisata wajib menghindari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemungkaran. Sebaliknya penyelenggaraan wisata harus menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan, baik secara material maupun spiritual bagi para wisatawan. Kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan di destinasi wisata air panas terujak tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena kegiatan yang dilakukan tidak menimbulkan kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemungkaran. Sebaliknya kegiatan yang dilakukan di Desa Terujak Kecamatan Serbajadi dapat memberikan manfaat yang baik untuk wisatawan. Wisata pemandian air panas Terujak telah memenuhi kriteria wisata halal di antaranya fasilitas rekreasi yang menjaga privasi, tidak bercampur baur secara bebas.

2. Ketentuan destinasi wisata

Menurut fatwa DSN-MUI terdapat tiga pokok kewajiban untuk destinasi atau objek wisata, yaitu:

⁵⁹ Muhammad Djakfar, "Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia", Jurnal Pariwista, Vol 1, No 1, 2017

Pertama, upaya yang wajib dicapai seperti mewujudkan kemaslahatan umum; mendapatkan pencerahan, penyegaran penenangan; memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan; memelihara kebersihan lingkungan; dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Desa Terujak menawarkan kegiatan yang didasarkan pada kearifan lokal berupa edukasi, dan susur kampung. Edukasi yang ditawarkan beragam, seperti edukasi mengenai manfaat dari terapi di pemandian air panas terujak serta sejarah desa.

Kedua, fasilitas yang harus dimiliki yaitu tempat ibadah yang layak pakai dan mudah dijangkau, tersedianya makanan dan minuman halal yang dijamin kehalalannya. Makanan dan minuman yang disajikan di Desa Terujak dapat dijamin kehalalannya, karena makanan dan minuman dibuat langsung oleh ibu-ibu rumah tangga yang memiliki kepandaian dalam bidang memasak, sehingga makanan dan minuman yang diberikan kepada wisatawan dapat di pertanggung jawabkan kehalalannya. Desa Wisata Terujak juga memiliki tempat ibadah yang layak pakai dan mudah dijangkau oleh wisatawan ketika ingin beribadah.

Ketiga, yaitu upaya yang harus dihindari seperti hal-hal yang menjurus pada kemusyrikan dan khufarat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi. Kegiatan yang dilakukan di Desa Terujak terutama di kawasan pemandian air panas terujak yaitu pengelola setempat mengharuskan wisatawan untuk meninggalkan tempat pemandian sebelum pukul 18.00 WIB. Selain itu pengelola juga mengawasi perilaku wisatawan khususnya kaum muda mudi agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama Islam.

Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian), ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, Massage, Biro Perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisata. Namun dalam penelitian ini penulis hanya meneliti Implementasi pariwisata berdasarkan Prinsip syariah. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah:

- a. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran.
- b. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.
- c. Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad Pihak-pihak yang berakad dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:
 - 1) Wisatawan
 - 2) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS)
 - 3) Pengusaha Pariwisata
 - 4) Hotel Syariah
 - 5) Pemandu Wisata
 - 6) Terapis

Berdasarkan prinsip penyelenggara wisata syariah yang meliputi kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemungkaran dapat dijalskan sebagai berikut:

9. Terhindar dari kemusyrikan

Istilah dalam Islam, musyrik merujuk kepada orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Jika melihat penerapan wisata syariah di wisata air panas terujak tidak ditemukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti misalnya pengunjung yang menyembah benda-benda aneh di tempat wisata. Pada umumnya pengunjung wisata air panas terujak merupakan masyarakat muslim.

2 Terhindar dari kemaksiatan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir selaku Geuchik setempat, dalam mengimplementasikan wisata halal di gampong setempat beliau mengatakan:

“Konsep wisata halal pada destinasi pemandian air panas terujak ini terus di tingkatkan, terutama mengenai arahan agar berpakaian sopan dan menutup aurat ketika berkunjung ke pemandian air panas ini. Selain itu warga setempat juga diminta agar mengawasi muda mudi yang berkunjung ke pemandian air panas terujak agar tidak melakukan zina di desa ini”.⁶⁰

Hasil wawancara lainnya dengan Bapak Abdullah selaku kepala dusun setempat mengenai konsep wisata syariah, beliau mengatakan:

“Kita ini kan provinsi dengan istilah serambi mekah. Untuk itu ya kita jagalah sama-sama, salah satunya dengan mengedepankan wisata syariah terutama di pemandian air panas terujak ini. Pokoknya yang berkunjung ke pemandian air panas terujak ini kami minta untuk sopan dalam berbusana, tidak melakukan maksiat, dan tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor”.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa perangkat desa yaitu Geuchik dan Kepala Dusun setempat mengharuskan agar pengunjung untuk berpakaian sopan dan tidak membuka aurat, menjaga lisan serta tidak membuat maksiat. Meskipun demikian terkadang ada pengunjung yang

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir (Geuchik Gampong Terujak) pada tanggal 28 April 2023

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah (Kepala Dusun) pada tanggal 28 April 2023

berpakaian kurang sopan namun penduduk setempat tetap menegur pengunjung yang tidak mengikuti aturan desa setempat saat berkunjung ke destinasi pemandian air panas terujak.

3 Terhindar dari kemafsadatan

Kemafsadatan berkaitan dengan hal buruk yang menimpa seseorang yang dalam hal ini adalah pengunjung wisata air panas terujak. Untuk menghindari kemafsadatan maka masyarakat setempat menjaga perilaku dan meminta pengunjung agar sopan perilaku dan berpakaian saat berada di wisata air panas terujak. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya adanya bencana yang terjadi tiba-tiba karena ulah manusia itu sendiri. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Zulkarnain selaku masyarakat setempat yang mengatakan:

“Ada beberapa pengunjung yang pakaiannya ketat, tidak berhijab, saat ditanya pengunjung tersebut tidak mengetahui aturan di sini dan hanya meminta maaf. Kami tetap menegur dengan tegas karena kami di sini tidak ingin ada maksiat yang terjadi di desa kami. Selaku masyarakat setempat kami juga mengawasi perilaku pengunjung untuk mencegah terjadinya perbuatan maksiat”.⁶²

Selain itu hasil wawancara dengan Imam Gampong mengatakan:

“Kalau wisata di air panas terujak ini memang mengusung konsep syariah. Untuk itu para pengunjung diwajibkan sopan dalam berpakaian, tutur kata, dan tidak melakukan perbuatan zina. Apabila ketahuan tentu kami akan tindak tegas”.⁶³

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnain (masyarakat setempat) pada tanggal 28 April 2023

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Latief (imam gampong) pada tanggal 28 April 2023

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa peran masyarakat setempat cukup penting dalam penerapan wisata halal pada destinasi pemandian air panas terujak di Kecamatan Serbajadi. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat bertujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di desa setempat.

4 Terhindar dari *tabdzir/israf*

Di destinasi wisata pemandian air panas terujak juga tersedia makanan dan minuman yang halal yang dijual oleh masyarakat setempat. Dengan begitu pengunjung akan terpenuhi akomodasinya terutama dalam hal makanan dan minuman. Sehingga pengunjung tidak membuat hal-hal yang berlebihan seperti misalnya membakar ayam atau ikan di kawasan setempat seakan-akan sedang berpesta pora. Hal itu harus dihindarkan. Oleh karena ada pada wisata air panas terujak ini dilarang untuk melakukan kegiatan yang berlebih-lebihan.

Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan selaku pengelola wisata mengatakan:

“Makanan dan minuman yang dijual kawasan ini semuanya halal, lagipula hampir 100% masyarakat di sini adalah muslim. Jadi pengunjung tidak usah khawatir akan kehalalan dari makanan dan minuman di sini.”⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa upaya pemenuhan akomodasi khususnya untuk makan dan minum telah terpenuhi dan sesuai dengan prinsip syariah. Para pedagang pun berasal dari masyarakat setempat dan sebagian masyarakat di gampong Terujak beragama muslim sehingga para pengunjung tidak perlu khawatir akan kehalalan dari produk yang dijual.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan (pengelola) pada tanggal 28 April 2023

5 Terhindar dari kemunkaran

Penerapan berdasarkan prinsip syariah pada destinasi wisata air panas terujak yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai sejarah air desa dan destinasi air panas terujak, mengedepankan kearifan lokal serta tersedianya tempat ibadah yang tidak jauh dari destinasi wisata. Sarana dan prasarana pendukung seperti tempat ibadah merupakan salah satu unsur agar wisata syariah terpenuhi.

Adapun penjelasan dari Geuchik yaitu:

“Tempat ibadah sudah pasti ada di setiap gampong, bagi pengunjung yang ingin melaksanakan kami persilahkan untuk shalat di mesjid gampong. Saya selaku geuchik juga merasa senang apabila wisatawan yang datang ke gampong kami juga melaksanakan shalat. Jadi bukan hanya sekedar menikmati air panas terujak saja, namun ibadah juga dilaksanakan. Ya walaupun tidak semua pengunjung yang melaksanakannya tetapi tetap ada”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tersedianya tempat ibadah yaitu mesjid gampong memudahkan pengunjung untuk melakukan shalat. Pihak gampong juga merasa senang jika mesjid mereka banyak digunakan untuk shalat para pengunjung.

Meskipun sudah terpenuhinya penerapan wisata syariah berdasarkan prinsip syariah tetap ada kendala yang dihadapi oleh pengelola wisata. Salah satunya adalah terkadang masih ada pengunjung yang berpakaian kurang sopan, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ridwan berikut:

“Kalau kendala yang kita hadapi ya salah satunya pakaian pengunjung kurang sopan. Tetapi saya selaku pengelola menegur dengan tegas agar pengunjung yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya apabila berkunjung kembali ke pemandian air panas terujak ini”.⁶⁶

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir (Geuchik Gampong Terujak) pada tanggal 28 April 2023

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan (pengelola) pada tanggal 28 April 2023

Berdasarkan wawancara di atas, meski perangkat desa dan pengelola sudah menerapkan prinsip wisata syariah di destinasi wisata air panas terujak namun masih ada pengunjung yang melanggar aturan salah satunya memakai pakaian yang kurang sopan. Walaupun demikian dalam penerapannya sudah memenuhi wisata berbasis syariah, dan para pengunjung yang berpakaian kurang sopan juga mendapat teguran dari pengelola dan pengelola wisata tersebut juga menjelaskan bahwa wisata air panas terujak ini merupakan wisata syariah sehingga pengunjung harus menggunakan busana yang Islami dan tidak membuka aurat.

Di sisi lain, kendala yang dihadapi dalam menerapkan wisata syariah di pemandian air panas terujak adalah masih adanya pengunjung yang berpakaian kurang sopan atau sedikit terbuka auratnya. Dengan kondisi demikian pihak pengelola wisata dan masyarakat setempat langsung mendatangi pengunjung tersebut dan memberikan teguran yang tegas serta memberitahu bahwa wisata pemandian air panas terujak merupakan wisata syariah sehingga harus berpakaian dengan nuansa islami dan tidak membuka aurat. Dari hasil wawancara peneliti juga mendapatkan beberapa kendala lain yang ada di wisata air panas ini seperti kurangnya tempat peristirahatan (pondok) yang membuat para pengunjung tergabung antara laki-laki dan perempuan, kurangnya MCK sehingga mengakibatkan harus bergantian dengan lawan jenis, kemudian kendala lain juga di dapatkan karna belum terpisahnya kolam antara laki-laki dan perempuan yang mengharuskan wanita dan laki-laki berada dalam satu tempat, dan kendala

selanjutnya adalah pencemaran lingkungan (sampah yang berserakan) yang disebabkan oleh para pengunjung sehingga membuat tempat wisata ini menjadi kurang bersih. Pihak pengelola juga membatasi jam wisatawan, dimana sebelum pukul 18.00 WIB para pengunjung harus meninggalkan lokasi wisata.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah desa dan pengelola wisata air panas sudah melakukan strategi penerapan pada wisata ini agar sesuai dengan ketentuan syariah salah satu diantaranya pemerintah di desa ini melakukan penerepan tersebut dengan cara mempromosikan atau melakukan pemberitahuan kepada para pengunjung untuk mengikuti semua peraturan yang sudah dibuat agar wisata air panas ini bisa sesuai dengan syariah.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan wisata berdasarkan prinsip syariah adalah masih adanya pengunjung yang berpakaian kurang sopan, kurangnya fasilitas toilet, kolam untuk berenang yang belum terpisah antara perempuan dan laki-laki, pencemaran lingkungan seperti buang sampah sembarangan, serta kurangnya tempat peristirahatan seperti pondok-pondok kecil.

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Pihak pengelola harus memperbanyak melakukan promosi dan pemberitahuan (seperti spanduk pemberitahuan) untuk menginformasikan bahwa wisata pemandian air panas terujak merupakan wisata dengan prinsip syariah. Hal ini dilakukan agar pengunjung mengetahui dan mengikuti aturan yang ada.

2. Untuk pihak desa agar dapat meningkatkan sarana dan prasarana agar wisatawan yang berkunjung dapat menikmati dan merasa puas berwisata si air panas tersebut sehingga pengunjung akan berkunjung kembali serta bisa meningkatkan jumlah pengunjung lebih banyak dari sebelumnya.